

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENERIMA HIBAH
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Ilmu Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M. BAMBANG SUJATMIKO
52081001014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2012

S
345.073 2307
Bam
P
2012

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENERIMA HIBAH
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Ilmu Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

**M. BAMBANG SUJATMIKO
52081001014**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

**Nama : M. BAMBANG SUJATMIKO
NIM : 52081001014**

JUDUL SKRIPSI :

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENERIMA HIBAH
DARI HASIL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

**Secara Subtansi Telah Disetujui Dan
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif**

Palembang, Desember 2012

Pembimbing Pembantu,


**Ruben Achmad, S.H., MH
NIP. 195509021981091001**

Pembimbing Utama,

**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., MH
NIP. 196802211995121001**



Dekan,



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 196412021990031003**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M Bambang Sujatmiko
Nomor Induk Mahasiswa : 52081001014
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang 10 juli 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Pidana/ Studi Hukum peradilan Pidana



Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Oktober 2012



M Bambang Sujatmiko
NIM 52081001014

Motto :

"Salah satu cara menyiasati belenggu ketidakmungkinan adalah dengan merasa yakin, memiliki tujuan yang gigih, berani serta istiqamah dalam menanggapi sesuatu yang dikaruniakan Allah"

(K.H. Abdullah Gymnastiar)

Kupersembahkan:

- 1. OrangTua; Papa dan Mama Tercinta***
- 2. Adikku tersayang***
- 3. Sahabat-sahabat Terbaikku***
- 4. HIMAS FH UNSRI***
- 5. Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hibah Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang**”. Adapun penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk mengikuti ujian akhir di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari selama proses penulisan skripsi ini, penulis dihadapkan pada berbagai kesulitan, tantangan, dan hambatan. Selaku manusia yang penuh dengan khilaf dan salah, penulis menyadari karya tulis ilmiah ini mungkin terdapat banyak kekurangan, baik dalam penulisannya maupun dalam materinya, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran agar penulis dapat lebih menyempurnakan karya – karya yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, oktober 2012
Penulis

M Bambang Sujatmiko

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberikan jalan hingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini;
2. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Raden Muhammad Iksan, S.H., M.Hum, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Abdullah Goffar S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Ruben Achmad S.H, M.Hum, selaku Ketua Bagian Peradilan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Raden Muhammad Iksan, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I;
9. Bapak Ruben Achmad S.H, M.Hum, selaku Pembimbing II;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat selama penulis menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

11. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta pegawai perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
12. Kedua Orang Tuaku, H Bakhnir Rasyid dan Lili Herleni, terimakasih atas kasih sayang, doa, serta dukungan tak terhingga yang telah diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Adikku satu-satunya M Ridwan
14. Kakek dan Nenekku Tercinta, terimakasih untuk doa dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini
15. Sahabatku Seperjuangan SEMUT; Sofian Hadi (ableh), Rizky Kurniawan(topan), Sandi yudha ,Nanda, Terimakasih untuk semangat, motivasi, serta dukungan yang selalu diberikan
16. Sahabat Seperjuangan FH Unsri Angkt' 08 Nur Ayu Lestari,Eldyra mutiara (ayuk), Achmad Nugraha, M. Andre Oktarianto, Rizki Amanda Putri, Richo Aditya, Royke Marsada Takwa, Aan, Ayeb, Topan, Cemong, Rhendy 'Unto', dll.
17. Sahabat FH Unsri Angkt' 09 Dila Amanda Kenniza, Putri Tania Clarizka, Kiki Meilinda, Ribon, dll, serta seluruh teman - teman HIMAS FH UNSRI yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
18. Teman – teman PLKH kelas B semester genap 2011-2012 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
19. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Pendahuluan	
1. Latar Belakang Penelitian.....	1
2. Permasalahan.....	9
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	10
C. Kerangka Konseptual.....	11
1. Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Tindak Pidana Pencucian Uang.....	13
D. Metodologi Penelitian.....	17
a. Tipe Penelitian.....	17
b. Jenis Dan Sumber Bahan Penelitian.....	18
c. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	20
d. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pencucian Uang	23
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010.....	23
2. Pengertian Pencucian Uang	26
3. Objek Pencucian Uang	33
B. Bank Sebagai Lembaga Keuangan	36
1. Pengertian Bank	36
2. Fungsi Bank Sebagai Lembaga Keuangan	38
3. Kegiatan Bank	40
4. Larangan Bagi Bank Umum	45
5. Rahasia Bank	46

BAB III PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hibah Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang	51
B. Langkah-Langkah Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya Transaksi Uang Hasil Kejahatan Pencucian Uang Bank Sebagai Lembaga Keuangan.....	58

BAB IV PENUTUP

/ A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hibah Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang
Nama : M. Bambang Sujatmiko
NIM : 52081001014
Kata Kunci : *Pertanggungjawaban Pidana, Hibah, Tindak Pidana Pencucian Uang*

Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang ada, maka perlu diteliti tentang: Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari penerima hibah hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan untuk mencegah terjadinya transaksi uang hasil kejahatan pencucian uang ?

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi yang pesat di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang, hal ini dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu aliran dana. Salah satu upaya untuk mengaburkan hasil kejahatan yang menggunakan fasilitas perbankan selain memecahnya dalam beberapa rekening dengan nama pemilik yang sama adalah dengan menghibahkan uang hasil kejahatan tersebut kepada yayasan-yayasan sosial dan orang-orang terdekat seperti yang dilakukan oleh Inong Malinda Dee terpidana kasus pembobolan rekening nasabah Citibank, yang menghibahkan uang hasil kejahatannya ke rekening suami sirinya, Andhika Gumilang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat, pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis dan pendekatan politik hukum. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum penelitian didasarkan kriteria teks yuridis normatif, pemakaian bahasa hukum, dan penerapan hukum konkrit. Analisis bahan hukum guna menemukan konsep hukum ideal digunakan menggunakan metode konstruksi hukum dan metode penafsiran hukum. Berdasarkan metode deduktif dan induktif agar dapat ditarik kesimpulan.

Pertanggungjawaban pidana pncrima hibah harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diketahuinya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Langkah-Langkah Pencegahan Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Perbankan Untuk Mencegah Terjadinya Transaksi Uang Hasil Kejahatan Pencucian Uang adalah dengan cara menerapkan *know your customer principle* sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Melakukan penundaan terhadap transaksi keuangan sebagaimana dimaksud adalah transaksi keuangan sebagaimana isi ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang penyedia jasa keuangan yang dalam hal ini perbankan wajib untuk menyampaikan laporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam hal terdapat, Transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) atau dengan mata uang asing nilainya setara yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam satu hari kerja; dan/atau, transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

1. Pendahuluan

Istilah tindak pidana pencucian uang tidak banyak diketahui dan dimengerti oleh kebanyakan orang awam. Tindak Pidana pencucian uang justru menjadi pembicaraan yang hangat dan penting bagi para akademisi maupun aparat-aparat penegak hukum, hal ini dikarenakan tindak pidana tersebut merupakan kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) yang melibatkan orang-orang yang berpendidikan, mengerti tentang fasilitas-fasilitas perbankan serta hak-hak privasi nasabah perbankan, selain itu tindak pidana pencucian saat ini telah melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara dan biasanya didahului dengan tindak pidana lainnya untuk membuat seolah-olah uang tersebut merupakan hasil dari usaha yang halal dan tidak melanggar hukum.

Sebelum mengemukakan pengertian *money laundering* atau pencucian uang, terlebih dahulu dikemukakan perkembangan kejahatan dan kaitannya dengan kejahatan pencucian uang sebagai salah satu kejahatan yang mendunia. Seiring dengan perkembangan jaman kejahatan meningkat dalam berbagai bidang, baik dari segi intensitas maupun kecanggihannya, demikian juga dengan ancamannya terhadap keamanan dunia. Akibatnya, kejahatan tersebut dapat menghambat kemajuan suatu negara, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Mengingat kejahatan

tersebut berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, wajar jika ada suatu ungkapan : *kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita*. Artinya, kejahatan tersebut sudah ada sejak jaman dahulu dan selalu jadi pembicaraan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa), sampai yang sulit pembuktiannya.¹

Kejahatan merupakan sebuah istilah yang sudah lazim dan populer di kalangan masyarakat Indonesia. Menurut Hoefnagels, kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif. Banyak pengertian yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial yang berasal dari bahasa sehari hari (*common parlance*), tetapi juga sering berbeda dalam tiap-tiap individu dalam mengartikannya, hal tersebut terjadi karena bahasa sehari-hari tidak memberikan pengertian tentang kejahatan, tetapi lebih cenderung pada suatu ekspresi dalam melihat suatu perbuatan.²

Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabelitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan dan tingkah laku, baik aktif maupun pasif yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai perbuatan anti sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau dengan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.³

¹ M. Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian uang*, PT Bayu Publishing, Malang, 2004, hal.2

² *Ibid*

³ J.E. Sahetapy dan Mardjono Reskodiputro, *Parados Dalam Kriminologi*. PT. Rajawali Pers, Jakarta, 1989, hal. 2

Penamaan dan penggolongan yang relatif inilah yang menjadikan para pelaku tindak pidana pencucian uang menganggap hal itu merupakan hal yang wajar dan tidak ada penyimpangan karena semuanya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pihak perbankan (sebagai salah satu lembaga keuangan). Menurut para pelaku tindak pidana pencucian uang, perbuatan tersebut hanya merupakan hubungan keperdataan antara nasabah (penyimpan dana) dengan pihak bank.⁴

Perbuatan penyimpanan uang di bank tersebut tidak lagi dapat dilihat atau berlindung dibalik hubungan keperdataan, sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan, hal tersebut dikarenakan apa yang dilakukan oleh si penyimpan dana merupakan upaya untuk mengaburkan asal-usul uang yang disimpan tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut merupakan suatu jenis kejahatan yang perlu ditindak dan diberantas.⁵

Istilah pencucian uang atau *money Laundering* sendiri telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika seorang mafia terbesar Amerika Serikat bernama Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai suatu strategi untuk memanipulasi hasil kejahatannya agar terlihat seperti hasil usaha yang halal. Al Capone dalam menjalankan usahanya dibantu oleh seorang Akuntan berkewarganegaraan Polandia bernama Mayer Lansky.

⁴ *Op. Cit*, M. Amrullah, hal. 3

⁵ *Ibid*

Investasi terbesar yang dilakukan oleh Al Capone adalah perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundrymats* (mesin pencuci pakaian otomatis dengan memasukkan uang kedala mesin cuci) yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat. Usaha pencucian pakaian ini berkembang maju dari berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti cabang usaha lainnya yang ditanamkan ke perusahaan pencuci pakaian ini, seperti uang hasil miuman keras, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.⁶

Pada tahun 1980-an uang hasil kejahatan semakin berkembang seiring dengan berkembangnya bisnis haram, seperti perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang (Narkoba) yang omzetnya mencapai milyaran Rupiah, oleh karenanya kemudian muncul istilah "*Narco Dollar*" atau uang haram hasil perdagangan Narkoba.⁷

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan arus globalisasi di sektor perbankan, dewasa ini banyak bank yang telah menjadi sasaran utama untuk kegiatan pencucian uang, hal ini dikarenakan sektor inilah yang banyak menawarkan jasa-jasa instrumen dalam lalu lintas keuangan yang dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul suatu aliran dana. Dengan adanya globalisasi perbankan, dana hasil kejahatan mengalir dan bergerak

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan pencucian uang, merger, likuidasi, dan kepailitan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 1

⁷ A.S. Mamoedin, *Analisis Kejahatan Perbankan*, cetakan pertama, Jakarta, raflesia, 1997, hal. 291

melampaui batas yurisdiksi negara dengan memanfaatkan faktor rahasia bank yang umumnya dijunjung tinggi oleh dunia perbankan. melalui mekanisme ini maka dana hasil kejahatan bergerak ke Negara yang menerapkan rahasia bank secara ketat.⁸

Berdasarkan statistik IMF, hasil kejahatan yang dicuci melalui bank diperkirakan hampir mencapai nilai sebesar US\$ 1.500 miliar Per tahun, sementara itu menurut *Associated Press* kegiatan *money laundering* atau pencucian uang hasil kejahatan perdagangan obat bius, korupsi, dan kejahatan lainnya sebagian besar diproses melalui perbankan untuk dikonversi menjadi dana legal dengan daya serap senilai US\$ 600 miliar per tahun, berarti sama dengan 5% *Gros Domestic Product* (GDP) seluruh dunia.⁹

Menurut Sarrah N. Welling *Money laundering* atau pencucian uang dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan pada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. *Kedua*, yaitu diperolehnya uang tersebut dengan cara-cara yang melawan hukum. Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain perdagangan gelap Narkoba (*drug trafficking*), perjudian ilegal (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*),

⁸ *Op.Cit.* Adrian Sutedi, hal. 2

⁹ Yunus Husein, *Money Loundering : Sampai Dimana Langkah Negara Kita*, dimuat dalam Adrian Sutedi, *Op. Cit*, hal. 2

pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of controband alchohol, tobacco, and pornography*), penyelundupan imigran gelap (*people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*) lainnya.¹⁰

Praktik-praktik pencucian uang memang mula-mula dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan Narkoba, namun kemudian pencucian uang dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari hasil kejahatan lainnya seperti yang dikemukakan diatas.¹¹

Sebenarnya, sumber-sumber pengumpulan uang haram secara internasional yang berasal dari perdagangan Narkoba bukanlah yang utama. Porsi utama dari uang haram tersebut berasal dari *tax evasion, flight capital, irregular or hidden economies* yang dibedakan dari *the overly criminal economies*. *Flight capital flight capital* atas uang yang disediakan oleh negara maju (*developed countries*) bagi negara berkembang (*developing countries*) dalam bentuk bantuan keuangan (*financial aid*), yang tidak dibelanjakan atau diinvestasikan di negara yang bersangkutan, tetapi kemudian kembali kepada negara-negara berkembang tersebut sebagai *illegal exported capital*. Uang inilah yang sering

¹⁰ Vincenzo Ruggiero, *Organized and Corporate Crime in Europe*, dimuat dalam Adrian Sutedi, hal. 22

¹¹ *Ibid*

ditempatkan di bank-bank yang berada diluar negeri yang justru telah memberikan kredit tersebut¹².

Berdasarkan pada sumber-sumber uang haram yang berasal dari penyelewengan pajak, perdagangan-perdagangan ilegal Indonesia juga menghadapi hal serius dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari hasil pembalakan liar (kasus Adelin Lis), penggelembungan anggaran proyek (*mark up*), korupsi (*corruption*), dan penyuapan (*bribery*). Permasalahan akan timbul ketika sebagian hasil dari kejahatan tersebut dihibahkan sebagaimana kasus Inong malinda alias Malinda Dee yang baru-baru ini terungkap, dimana Inong Malinda sebagai *Senior Relation Manager* Citibank Indonesia yang melakukan pembobolan uang tabungan nasabah bank tempatnya tersebut menghibahkan uang hasil kejahatannya kepada suami sirihnya yang bernama Andhika Gumilang.

Penyidik Bareskrim Polri menetapkan Andhika Gumilang, yang berprofesi sebagai model iklan, sebagai tersangka pencucian uang terkait kasus Malinda Dee, mantan *Relationship Manager* Citibank. Andhika diduga menerima aliran dana hasil pembobolan dana nasabah Citibank.¹³

¹² *Ibid*

¹³ <http://www.rmol.co/read/2011/09/18/39624/Besok,-Suami-Siri-Malinda-Disidang->, diakses tanggal 28 September 2012

Andika ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan Sudirman, Jakarta, pada hari Selasa tanggal 26 April 2011, karena disangka terkait aliran dana yang diterimanya dari Malinda. Menurut Komjen Pol. Ito Sumardi, Ka.Bag. Reskrim Mabes Polri Andhika ditangkap karena disangka sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang.¹⁴

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri, Kombes Boy Rafli Amar menerangkan, rekening itu dijadikan sebagai penampungan uang Malinda hasil penggelapan dana nasabah Gold City Bank, kemudian dibelanjakan oleh Andhika. Boy mengatakan, uang yang ditransfer ke rekening Andhika sebesar Rp 311.000.000; . Uang ini diduga sebagai uang muka pembelian mobil Hammer-3 seharga Rp 3,4 miliar. Mobil itu telah disita penyidik sebagai barang bukti.¹⁵

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan menggunakan surat palsu serta divonis 4 tahun penjara dan denda Rp. 350.000.000; subsidi 3 bulan kurungan terhadap Andhika Gumilang. Berdasarkan pertimbangan majelis hakim menilai Andhika menikmati hasil perbuatannya sebagai hal yang memberatkan, Sedangkan hal lain yang dianggap meringankan bagi majelis hakim terhadap diri terdakwa yakni Andhika dianggap masih berusia muda, sopan selama persidangan dan belum pernah menjalani

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

hukuman .Ketua Majelis mengatakan Andhika melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a,b,d,f dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian uang serta pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen,Putusan ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Andhika dihukum 6 tahun penjara.¹⁶

Berdasarkan uraian tentang latar belakang penelitian tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengangkatnya ke dalam suatu penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi, sebagai salah satu syarat kelulusan dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Penerima Hibah Dari Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang**”.

2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diutarakan oleh penulis diatas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji dan mencari jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dibawah ini :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dari penerima hibah hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ?

¹⁶ http://selebri.kapanlagi.com/indonesia/a/andika_gumilang/berita/, diakses tanggal 28 September 2012

2. Bagaimana langkah-langkah pencegahan yang dapat dilakukan oleh pihak perbankan untuk mencegah terjadinya transaksi uang hasil kejahatan pencucian uang ?



B. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak penerima dana hibah dari hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta untuk mengetahui bagaimana prosedur atau tata cara pengembalian uang (*recovery asset*) negara hasil tindak pidana pencucian uang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis tersebut adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi para mahasiswa, akademisi, dan pengamat dibidang hukum khususnya hukum pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang serta masyarakat luas yang ingin mengetahui tentang pengertian, sejarah, dan upaya pengembalian aset negara dari hasil tindak pidana pencucian uang.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para aparat kepolisian, kejaksaan, dan penegak hukum hukum lainnya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Definisi tentang pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat kita temukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang ada di Indonesia, tetapi definisi tentang pertanggungjawaban pidana dapat kita peroleh dari pengertian-pengertian yang berasal dari para ahli.

Menurut Roeslan Saleh Pertanggungjawaban Pidana adalah bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana yang berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Lebih lanjut dikemukakan, pidana tersebut dapat dikenakan secara sah berarti untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan tersebut.¹⁷

Berbeda dengan pendapat Roeslan, Mulijatno berpendapat bahwa perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana karena perbuatan pidana hanya menunjuk pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, mengenai kemudian apakah orang tersebut dijatuhi pidana sebagaimana diatur (diancam) dalam Undang-Undang (pidana) sangat tergantung pada apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan (asas tiada pemidanaan tanpa kesalahan).¹⁸

Mengenai hubungan antara pertanggungjawaban pidana dengan dengan pelaku pidana pencucian uang, menurut Barda Nawawi Arief, dalam hukum pidana pada umumnya, yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana adalah pelaku, yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana.¹⁹ Dalam Pasal 1 butir (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dirumuskan pengertian setiap orang (pelaku)

¹⁷ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Ghalia Indoneia, 1982, hal. 34

¹⁸ Molijatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Dimuat Dalam Arief Amrullah, *Op.Cit*, hal. 100

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alurni, 1984, hal.

dalam tindak pidana pencucian uang adalah orang perseorangan atau korporasi. Rumusan korporasi sendiri diatur dalam Pasal 1 butir (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi adalah kumpulan orang dan/atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum maupun yang bukan badan hukum.

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka perbuatan korporasi tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Kebijakan demikian sejalan dengan tulisan Gilies yang menyatakan bahwa korporasi perusahaan adalah orang atau manusia dihadapan hukum, dan karenanya dapat melakukan segala sesuatu sebagaimana yang dilakukan oleh manusia, diakui oleh hukum seperti memiliki harta kekayaan, melakukan kontrak, dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang diperbuat.²⁰

2. Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang rumusan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Mengenai unsur-unsur tindak pidana pencucian uang selanjut diatur dalam Pasal 3, Pasal 4, dan pasal 5 Undang-Undang

²⁰ Peter Gillies, *Criminal Law*, Dimuat Dalam Arief Amrullah, *Op.Cit.* hal. 102

Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa setiap orang, yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat-surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

Selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dinyatakan bahwa setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Terakhir dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan bahwa setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Adapun hasil-hasil dari tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatas macam-macamnya diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah :

- a) Korupsi
- b) Penyuapan
- c) Narkotika
- d) Psikotropika
- e) Penyelundupan tenaga kerja
- f) Penyelundupan migran
- g) Di bidang perbankan
- h) Di bidang pasar modal
- i) Di bidang perasuransian
- j) Kepabeanan
- k) Cukai
- l) Perdagangan orang
- m) Perdagangan senjata gelap
- n) Terorisme
- o) Penculikan
- p) Pencurian
- q) Penggelapan
- r) Penipuan
- s) Pemalsuan uang
- t) Perjudian
- u) Prostitusi
- v) Dibidang perpajakan

- w) Di bidang kehutanan
- x) Di bidang lingkungan hidup
- y) Di bidang kelautan dan perikanan
- z) Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yang dilakukan di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, harta kekayaan yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pencucian uang, yaitu harta yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan /atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

D. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan hukum yang terdapat dalam skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian ini akan dikaji dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan. Adapun pengertian penelitian hukum normatif menurut Johny Ibrahim

adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuan dalam penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.²¹

Menurut pendapat Peter Mahmud, yang dimaksud penelitian hukum adalah :

“Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu. Penelitian hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.”²²

2. Jenis dan Sumber Bahan Penelitian

Untuk menunjang keakuratan penelitian ini menggunakan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan :
 - a. Norma atau kaidah dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

²¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hal.47

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2005, hal.35

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan saksi;
 - d. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum;
 - e. Peraturan Kepala pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-01/1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari :
- a. Hasil penelitian;
 - b. Jurnal ilmiah;
 - c. Pertemuan ilmiah;
 - d. Pendapat para pakar yang relevan dengan pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum penunjang dan yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari :
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Ensiklopedia;
 - 3) Indeks Kumulatif;
 - 4) Majalah;
 - 5) Surat kabar, dan sebagainya.



3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku, membaca buku, menganalisa materi-materi seminar serta melakukan studi dokumen dengan menggunakan teknologi informasi (internet) yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, kemudian menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda.

4. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip oleh Bernard Arief Sidharta, yaitu : menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasikan bahan-bahan hukum, yang dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu:²³

1. Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hiraki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dan menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika sehingga tertata suatu sistem hukum yang koheren;
2. Tataran Teleologis, yaitu menyistematiskan peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan

²³ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2000 hal.39.

material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;

3. Tataran Sistematis Eksternal, yaitu dengan menyistematiskan hukum dalam rangka mengintegrasikan kedalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian yang baru, dengan menerapkan metode *interdisipliner* atau *transdisipliner*, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya dengan pendekatan ke masa depan (*uturologi*).

5. Analisis Bahan-Bahan Penelitian dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah ada dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Penafsiran Autentik, yaitu penafsiran yang diberikan oleh pembentukn undang-undang;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), yaitu penafsiran berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;

- c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, yaitu penafsiran dengan mencari riwayat terjadinya sesuatu undang-undang sejak mulai dibuat;
- d. Penafsiran Sistematis, yaitu penafsiran dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- e. Penafsiran Sosiologis, yaitu penafsiran dengan mencari maksud atau tujuan dari undang-undang dalam masyarakat;
- f. Penafsiran Teleologis, yaitu penafsiran yang memperhatikan tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa waktu sedangkan bunyi undang-undang itu tetap;
- g. Penafsiran Tujuan, yaitu
- h. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikat diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.²⁴

Bahan-bahan hukum yang telah ada ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran bertujuan (*purposive interpretation*), yaitu penafsiran hukum secara kontekstual, yang dalam prosesnya penafsir memperhatikan faktor-faktor penting dari

²⁴. Usdawadi, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Palembang, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2007, hal.73.

konteks yang relevan, yaitu teks, asal-usul dan latar belakang sejarah, penafsiran terdahulu. Perubahan sosial dalam masyarakat, serta pandangan ekonomi dan politik yang menghasilkan makna akhir yang relevan dan kondisi terkini.²⁵

Penarikan kesimpulan dalam penelitian skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu dan konkrit dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan dalam keadaan khusus. Aturan-aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkritisasi) dalam wujud peraturan hukum yang konkrit, sehingga dapat ditafsirkan, dan dapat diperoleh kesimpulan mengenai pertanggungjawaban hukum dari penerima hibah hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta prosedur pengembalian aset negara (*asset recovery*) hasil tindak pidana pencucian uang.

²⁵. Dimity Kingsford Smit, "Interpreting the Corporation Law-Purposive, Practical Reasoning and the Public Interest". Dikutip dari Muhammad Syarifuddin, *Journal of Sidney Law Review*. Op.Cit, hal. 60

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku :

- Adrian Sutedi. 2008. Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan pencucian uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi. 2008. Tindak Pidana Pencucian Uang. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- A.S. Mamoedin. 1997. Analisis Kejahatan Perbankan. cetakan pertama. Jakarta: raflesia.
- Barda Nawawi Arief. 1984. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Bernard Arief Sidharta. 2000. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum . Bandung: CV. Mandar Maju.
- Johanes Ibrahim. 2004. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Posistif. Bandung: Cv. Utomo
- Johnny Ibrahim. 2006. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Banyumedia.
- J.E. Sahetapy dan Mardjono Reskodiputro. 1989. Parados Dalam Kriminologi. Jakarta: PT. Rajawali Pers
- Laden Marpaung. 2005. Pemberantasan Dan Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Perbankan. Jakarta: Djambatan
- M. Arif Amrullah. 2004. Tindak Pidana Pencucian uang. Malang: PT Bayu Publishing.
- Muchdarsyah Sinungan. 1989. Dasar-Dasar Dan Tekhnik Management Kredit. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad Yusuf et.al. 2011. *Memorie van Teolichting: Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: PPATK

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutan Remy Sjahdeni. 2004. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.

Suyatno. 1993. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Usmawadi. 2007. *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*. Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Vincenzo Ruggiero. 2009. *Organized and Corporate Crime in Europe*. Dartmouth: Aldershot.

b. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi;

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/28/PBI/2009 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Terorisme Bagi Bank Umum;

Peraturan Kepala pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : Per-01/1.02/PPATK/01/10 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 2/1/KEP.PPATK/2003 tentang Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan

c. Website :

<http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Prinsip+Mengenal+Nasabah+dan+Anti+Pencucian+Uang/>

<http://www.rmol.co/read/2011/09/18/39624/Besok,-Suami-Siri-Malinda-Disidang->, diakses tanggal 28 September 2012

http://selebri.kapanlagi.com/indonesia/a/andika_gumilang/berita/, diakses tanggal 28 September 2012

d. Jurnal dan Artikel

Bambang Soetijoprodjo. *"Money Laundering : Pandangan Dalam Rangka Pengaturan"*.

Jurnal : Hukum Bisnis. Volume 3

Financial Action Task Force on Money Laundering. *"Report "*. 1990

Gema Swadarma. "*Mari Mengenal Nasabah*". Jurnan: Ekonomi. Edisi No. 028/III.

September 2001

Financial Action Task Force on Money Laundering. FATF – VII "*Report on Money Laundering Typologies*". 28 Juni 1996